



**P U T U S A N**

Nomor 1035/PID.SUS/2023/PT.MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Riza Fahrissal Alias Encrot;
2. Tempat lahir : Stabat;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/17 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perniagaan Lingkungan VI Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Riza Fahrissal Alias Encrot ditangkap pada tanggal 25 November 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa pada tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Kurniawan, SH, , Advokat / Pengacara – Konsultan Hukum pada Kantor “DK AND ASSOCIATES” beralamat di Jalan Ampera Nomor 314 Karang Gading, Kec. Secanggang, Kab. Langkat, Prop. Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZA FAHRISAL Alias ENCROT, pada hari Jumat tanggal 25 bulan November tahun 2022 pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pinggir Sungai yang berada di Dusun XI Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 15.30 wib, saksi AIPTU PEMBINA GINTING bersama saksi AIPDA EDY S. KETAREN dan saksi BRIPTU RIZKY RAMADHAN mendapat informasi dari seorang warga bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu kemudian sering menjual narkotika jenis sabu di pinggir sungai yang berada di Dsn. XI Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat, lalu para saksi langsung berangkat ke lokasi

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di maksud, lalu sesampai di lokasi, para saksi melihat seorang laki-laki yang sesuai ciri-ciri nya yang di informasikan sedang berdiri-diri bersama ketiga temannya, dan saat itu para saksi langsung melakukan penangkapan dan saat hendak dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZA FAHRISAL Alias ENCROT saksi melihat laki-laki tersebut sambil berlari ke arah sungai dan menjatuhkan sesuatu dari tangannya dan langsung melompat ke sungai, lalu saksi dan BRIPTU RIZKY RAMADHAN langsung terjun juga untuk mengamankan laki-laki tersebut. Dan para saksi berhasil mengamankan nya, setelah itu para saksi membawa kembali ke lokasi awal di mana laki-laki tersebut berada, dan saat para saksi sampai di lokasi awal di pinggir sungai tersebut, para saksi melihat bahwa rekan lain sudah mengamankan ketiga temannya tersebut, lalu para saksi melihat ke tanah di mana para saksi melihat saat laki-laki tersebut menjatuhkan sesuatu dari tangannya, lalu sambil para saksi membawa laki-laki tersebut melihat apa yang di jatuhkannya, lalu saat para saksi temukan di mana para saksi melihat nya tadi para saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, lalu selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan nya, para saksi menemukan uang tunai sebesar Rp 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) , 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) tersebut yang para saksi temukan di kantung celana belakang bagian kanan, lalu laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa MUHAMMAD RIZA FAHRISAL als ENCROT, dan terdakwa MUHAMMAD RIZA FAHRISAL Als ENCROT mengakui bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik tersebut adalah milik terdakwa untuk dijual kembali yang diperoleh dari DEDEK (Daftar Pencarian Orang), kemudian terhadap uang tunai yang para saksi temukan tersebut terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, lalu terhadap ketiga orang laki-laki yang di

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut yang mengaku bernama TENGKU ERIANSYAH, SYAIFUL AZMI dan RINALDI SUWANDANA, berdasarkan keterangan terdakwa MUHAMMAD RIZA FAHRISAL Als ENCROT, terhadap ketiga laki-laki tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang di lakukannya, ketiga laki-laki tersebut hanya duduk-duduk di pinggir sungai tersebut, kebetulan berjumpa dengan terdakwa MUHAMMAD RIZA FAHRISAL als ENCROT, dan saat itu ketiga laki-laki tersebut tidak mengetahui bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZA FAHRISAL als ENCROT ada memiliki narkoba jenis sabu saat itu, kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut terdakwa MUHAMMAD RIZA FAHRISAL als ENCROT beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor sat narkoba Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

1. Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi diduga Narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 3,77 (tiga koma tujuh puluh tujuh) Gram dan berat bersih 3,17 (tiga koma tujuh belas) Gram yang disita dari terdakwa MUHAMMAD RIZA FAHRISAL Alias ENCROT sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1434/IL.10028/XI/2022 tanggal 24 November 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.
2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7129/NNF/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,17 (tiga koma satu tujuh) Gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa MUHAMMAD RIZA FAHRISAL Alias ENCROT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.  
Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 2,8 (dua koma delapan) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa menerima untuk menjual dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZA FAHRISAL Alias ENCROT, pada hari Jumat tanggal 25 bulan November tahun 2022 pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pinggir Sungai yang berada di Dusun XI Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 15.30 wib, saksi AIPTU PEMBINA GINTING bersama saksi AIPDA EDY S. KETAREN dan saksi BRIPTU RIZKY RAMADHAN mendapat informasi dari seorang warga bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu kemudian sering menjual narkotika jenis sabu di pinggir sungai yang berada di Dsn. XI Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat, lalu para saksi langsung berangkat ke lokasi yang di maksud, lalu sesampai di lokasi, para saksi melihat seorang laki-laki yang sesuai ciri-ciri nya yang di informasikan sedang berdiri-diri bersama ketiga temannya, dan saat itu para saksi langsung melakukan penangkapan dan saat hendak dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZA FAHRISAL Alias ENCROT saksi melihat laki-laki tersebut sambil berlari ke arah

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2023/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai dan menjatuhkan sesuatu dari tangannya dan langsung melompat ke sungai, lalu saksi dan BRIPTU RIZKY RAMADHAN langsung terjun juga untuk mengamankan laki-laki tersebut. Dan para saksi berhasil mengamankan nya, setelah itu para saksi membawa kembali ke lokasi awal di mana laki-laki tersebut berada, dan saat para saksi sampai di lokasi awal di pinggir sungai tersebut, para saksi melihat bahwa rekan lain sudah mengamankan ketiga temannya tersebut, lalu para saksi melihat ke tanah di mana para saksi melihat saat laki-laki tersebut menjatuhkan sesuatu dari tangannya, lalu sambil para saksi membawa laki-laki tersebut melihat apa yang di jatuhkannya, lalu saat para saksi temukan di mana para saksi melihat nya tadi para saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, lalu selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan badan nya, para saksi menemukan uang tunai sebesar Rp 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) , 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) tersebut yang para saksi temukan di kantung celana belakang bagian kanan, lalu laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa MUHAMMAD RIZA FAHRISAL als ENCROT, dan terdakwa MUHAMMAD RIZA FAHRISAL Als ENCROT mengakui bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik tersebut adalah milik terdakwa untuk dijual kembali yang diperoleh dari DEDEK (Daftar Pencarian Orang), kemudian terhadap uang tunai yang para saksi temukan tersebut terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, lalu terhadap ketiga orang laki-laki yang di lokasi tersebut yang mengaku bernama TENGKU ERIANSYAH, SYAIFUL AZMI dan RINALDI SUWANDANA, berdasarkan keterangan terdakwa MUHAMMAD RIZA FAHRISAL Als ENCROT, terhadap ketiga laki-laki tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang di lakukannya, ketiga laki-laki tersebut hanya duduk-duduk di pinggir sungai tersebut, kebetulan

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumpa dengan terdakwa MUHAMMAD RIZA FAHRISAL als ENCROT, dan saat itu ketiga laki-laki tersebut tidak mengetahui bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZA FAHRISAL als ENCROT ada memiliki narkoba jenis sabu saat itu, kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut terdakwa MUHAMMAD RIZA FAHRISAL als ENCROT beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor sat narkoba Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

1. Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 3,77 (tiga koma tujuh puluh tujuh) Gram dan berat bersih 3,17 (tiga koma tujuh belas) Gram yang disita dari terdakwa MUHAMMAD RIZA FAHRISAL Alias ENCROT sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1434/IL.10028/XI/2022 tanggal 24 November 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.
2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7129/NNF/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,17 (tiga koma satu tujuh) Gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa MUHAMMAD RIZA FAHRISAL Alias ENCROT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 2,8 (dua koma delapan) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1035/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1035/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat Nomor Reg. Perkara: PDM-44/L.2.25/3/02/2023 tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZA FAHRISAL Alias ENCROT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZA FAHRISAL Alias ENCROT dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidiar selama 1 (satu) Tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu.
  - 1 (Satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2023/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 19 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Riza Fahrissal Alias Encrot tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,17 (tiga koma tujuh belas) Gram;
  - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;Dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 21 (dua

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2023/PT MDN



puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 6. Membebaskan Terdakwa** agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 88/Akta Pid/2023/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 19 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2023;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 3 Juli 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2023;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 24 Juli 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Stabat kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 3 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding Muhammad Riza Fahrissal
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 136/Pid.Sus/2023/PN. Stb PN. Stb Tertanggal 19 Juni 2023

MENGADILI SENDIRI

## P R I M E R

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Riza Fahrissal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) undang - undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana yang jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 4 (empat) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,17 (tiga koma tujuh belas) Gram
  - 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastikDirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding tanggal 24 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZA FAHRISAL als ENCROT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,17 (tiga koma tujuh belas) gram.
  - 1 (Satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar Rp. 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 19 Juni 2023, serta Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam pertimbangan bukti-bukti dan fakta-fakta, penerapan hukum maupun pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika golongan I “, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan pertanggung jawaban pidana dan penjatuhan pidana, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih secara *mutatis mutandis* pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Stabat Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 19 Juni 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD RIZA FAHRISAL als ENCROT dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengukatkan putusan Pengadilan Stabat Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 19 Juni 2023 , yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2023/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, oleh BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.LM. sebagai Hakim Ketua, ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, SH. dan ELYTA RAS GINTING, S.H., L.LM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

tt d

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, SH.

BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.LM.

ttd

ELYTA RAS GINTING, S.H., L.LM.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)